

**EKSISTENSI NINIK MAMAK (DATUK/PENGHULU) DALAM  
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA TABING  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*



**Oleh :**

**MARLIS  
NIM:10641004064**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kerisauan dan rasa prihatin terhadap ninik mamak (datuk/penghulu) yang tidak mampu menunjukkan bahwa mereka orang pilihan yang patut untuk jadi suri tauladan, dan tanggung jawab dan eksistensi ninik mamak di dalam masyarakat yang beradat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi ninik mamak (datuk/penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis memberikan sumbangan ilmiah di bidang ilmu pengembangan masyarakat Islam bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum, secara praktis memberikan masukan untuk pihak yang terkait, khususnya bagi ninik mamak desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, secara akademis untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) desa Tabing. Objek penelitian ini adalah eksistensi ninik mamak dalam mensejahterakan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak berjumlah 13 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif kualitatif* yaitu suatu cara memaparkan variabel-variabel penelitian dengan teori yang ada dan membandingkannya dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap ninik mamak.

Hasil penelitian ini bahwa eksistensi ninik mamak (datuk/penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdapat hubungan yang harmonis antara ninik mamak (datuk/penghulu) dengan anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak (datuk/penghulu) memberikan perlindungan terhadap harta pusaka dan harta warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak (datuk/penghulu) memberikan perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak (datuk/penghulu) mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak (datuk/penghulu) memberikan persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak (datuk/penghulu) memiliki peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia\_Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing kita para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul: **“EKSISTENSI NINIK MAMAK (DATUK/PENGHULU) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”**.

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda tercinta (Herman dan Rayuas) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menuntut ilmu dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya Istri dan Anak tercinta (Lizawati/M. Luthfi Al-Fatih) yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada saudara/I penulis Feriyos Herman, Rades Irma, Roy Herman, M. Welfahri Herman, Nur Hafizah. Dan seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak istri maupun dari pihak penulis sendiri.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta pembantu Institut.
2. Bapak Dr. Yasril Yazid, M. Si selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Drs. H. Suhaimi, M. Ag selaku Pembantu Dekan I Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Darusman, M. Ag selaku Pembantu Dekan II Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau dan sekaligus Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra, Silawati, M. Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
6. Ibu Mardiah Rubani, M. Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
7. Drs, Ginda Harahap, M. Ag selaku Penguji I Ujian Munaqasah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
8. Ibu Rosmita, M. Ag selaku Pembimbing II, Penguji II Ujian Munaqasah, dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
9. Ibu Yefni, M. Si yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Perpustakaan UIN SUSKA Riau dan Perpustakaan Fakultas yang telah memberikan kemudahan penulis berupa literatur dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan, yang memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Pekanbaru, 24 Oktober 2013

Wassalam,

Penulis

Marlis  
10641004064

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	7
C. Penegasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional .....	10
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	30
A. Geografis Desa Tabing .....	30
B. Demografis Desa Tabing .....	32
C. Pendidikan dan Kehidupan Agama.....	33
D. Mata Pencaharian.....	37
E. Perekonomian Masyarakat.....	41
F. Adat Istiadat .....	42
<b>BAB III    PENYAJIAN DATA</b> .....	45
Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	45
<b>BAB IV    ANALISIS DATA</b> .....	54
Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	54
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bekal utama dalam hidup adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dan hidup beradat. Sudah semestinya diajarkan adat dan syara, karena nilai-nilai tamadun budaya Kampar terikat kuat dengan penghayatan Islam. Sikap jiwa dari masyarakat Kampar masih tertuntun oleh akhlak sesuai bimbingan ajaran Islam. Dalam adagium “Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah dan syara berkata dan adat memakai. Nilai-nilai budaya ini, menjadi pegangan hidup yang positif, mendorong dan merangsang serta penggerak setiap kegiatan dalam masyarakat (Rina Hasan, 2010).

Kearifan lokal yang dimiliki Kampar semestinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk disebut apalagi untuk dilupakan. Namun klaim seputar kebudayaan serta adat dan tradisi Kampar yang mempunyai ciri khas tersendiri serta terpisah dari daerah lain harus dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah dengan melakukan pengkajian dan penelusuran sejarah yang pada akhirnya dapat menjadi pedoman bagi generasi muda selanjutnya.

Kabupaten Kampar terdiri dari negeri-negeri yang serumpun dan sepayung dibawah panji-panji adat dan budaya yang tidak lekang kena panas tidak lapuk kena hujan. Hal ini merupakan akar yang sejak lama bersemi dan dibuktikan adanya beberapa peninggalan purbakala dan budaya semenjak zaman Sriwijaya.

Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang menyebut negeri ini rumpun *Minanga Tamwan* dengan terjemahan sejarawan Sartono Kartodiharjo sebagai pertemuan dua buah sungai yakni Sungai Kampar dan Batang Mahat, di sebelah baratnya dalam jarak  $\pm 25$  km terdapat Candi Tua Muara Takus. Ini menunjukkan bahwa peradaban manusia berada pada nuansa budaya yang berkembang dan memacu puncak kejayaan dengan munculnya nilai-nilai adat dan budaya yang mewarnai negeri-negeri Melayu dan di Minangkabau, negeri Kampar yang terkenal Ninik Mamak Nan Seandiko Sesoko dan Pusako dengan butir-butir kandungan falsafah pepatah petitih, gurindam dan pantun yang menghiasi negeri Limo Koto yakni Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Kampar (Nasir Kholis, 2005:1).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bupati Kampar Burhanuddin Husin (2010), saat memberikan pengarahan sekaligus membuka seminar sehari tentang laporan akhir penulisan buku *Basiacuong*, *Silsilah Ninik Mamak* dan buku yang membedah tentang prosesi penobatan ninik mamak di Kabupaten Kampar di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar. Hadir pada kesempatan itu Sekdakab Kampar Zuler, Kadis Pariwisata Syamsul Bahri, serta sejumlah ninik mamak dan pengurus LAK Kampar.

*"Kita banga menjadi orang Kampar yang mempunyai identitas diri, kaya akan budaya dan tradisi yang mempunyai keunikan tersendiri. Namun klaim kita tentang adat dan tradisi yang kita miliki tidak ada sangkut pautnya dengan budaya daerah lain harus mampu kita buktikan melalui penelusuran yang mendalam serta*



*pengkajian dan pembuktian yang secara empiris dapat dipertanggung jawabkan," ujar Burhanuddin.*

Disebutkan Burhanuddin, hingga setakat ini kearifan lokal yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dilestarikan dan diwariskan kepada anak kemenakan serta generasi akibat ketidakmampuan semua pihak dalam menyatukan persepsi, kesamaan pandangan tentang budaya dan tradisi itu sendiri. Kita hanya bisa menyebut namun lemah pada tataran implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita semestinya bisa menunjukkan kebiasaan dan jati diri masyarakat Kampar yang sesungguhnya melalui berbagai adat dan tradisi yang kita miliki.

Burhanuddin pada kesempatan itu juga sempat melontarkan rasa prihatinnya dan kerisauannya terhadap oknum ninik mamak yang tidak mampu menunjukkan mereka adalah orang patut untuk dicontoh baik itu perkataan, perbuatan dan segala tindak tanduk yang dimiliki. *"Mohon maaf saya sampaikan pada forum ini baik selaku kepala daerah maupun payung panji adat kabupaten Kampar. Ada kerisauan dan rasa prihatin saya terhadap ninik mamak yang tidak mampu menunjukkan bahwa mereka orang pilihan yang patut untuk jadi suri tauladan. Tanggung jawab ninik mamak cukup besar oleh karena itu tolong dijaga karena ninik mamak juga orang yang menjaga marwah".*

Di atas pundak Panghulu atau Ninik Mamak terpikul beban memimpin anak kemenakan menempuh jalan yang lurus, menurut alur adat dan alur pusaka (pusako), memelihara harta pusaka (waris bajawek, pusako ditolong) serta adat diisi, limbago dituang. Sebagaimana ungkapan Kamardi Rais (2007), *ibo di anak-kamanan yang*

*tak makan, kasiah di anak-kamanakan tak babaju, siang nan akan malihek-lihekan, malam nan akan mandanga-dangkalan. Manimbang samo barek, mambilai samo laweh, maukua samo panjang, bakato bana, mahukum adie, tibo di paruik indak dikampihkan, tibo di mato indak dipiciangkan.* Eksistensi Ninik Mamak semuanya itu berdasarkan kepada undang-undang atau norma-norma yang telah ada yang digariskan oleh nenek moyang kita dahulu.

Adat Kampar memang unik. Di tengah keunikan adat budaya Kampar itu, seringkali ditemui beberapa kendala dalam menerapkan nilai-nilai budaya adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, dan syarak berkata adat memakai itu. Di antaranya disebabkan oleh eksistensi ninik mamak kini hanya sebatas seremonial dan kehilangan wibawa.

Semestinya Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) menjadi pemimpin/suluh bendang (suluh yang menerangi) di Kampar atau yang disebut mempunyai sikap Tungku Tigo Sajaringan yang sejak dahulu telah membawa umatnya dengan informasi dan aktifitas kepada keadaan yang lebih baik, kokoh aqidah, qanaah, istiqamah, berilmu pengetahuan, mencintai nagari, matang dengan visi dan misi bernagari, kebersamaan dan gotong royong, berkualitas dengan iman dan hikmah, *amar maktruf dan nahyun 'anil munkar, research oriented, professional*, berteraskan iman dan ilmu pengetahuan, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Sebaliknya pemimpin yang tadinya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat ternyata mencabik-cabik nilai nilai adat itu sendiri, maka akan ditemui maraknya penyakit masyarakat (pekat, tuak, arak, judi, dadah, pergaulan bebas di

kalangan kaula muda, narkoba, tindakan kriminal dan anarkis), yang merusak tatanan keamanan, maka akibatnya prinsip adat besandi syara'syara'basandi kitabullah menjadi kabur.

Semua orang mengharapkan lahirnya masyarakat sejahtera, mandiri dan berprestasi di bawah pengendali kemajuan (Ninik Mamak/Datuk/Penghulu) yang sebenarnya memegang agama dan budaya, lebih jelasnya memegang budaya tamaddun (Adat Basandi Syara-Syara Basandi Kitabullah) yang telah berlaku turun temurun dalam masyarakat Kampar khususnya di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kehilangan wibawa seorang pemimpin agama dan adat dari diri masyarakat tersebut, berakibat besar kepada perubahan perilaku dan tatanan masyarakatnya, karena adatnya bersendi syarak, syaraknya bersendi kitabullah dan syarak mangato (memerintah) maka adat mamakai (melaksanakan) hanya sebatas slogan-slogan yang diucapkan dimana-mana tetapi pengamatan sehari-hari terhadap pelaksanaannya sudah sulit ditemui.

Disamping gejala di atas masih ada gejala lain yang ditemukan penulis di Kabupaten Kampar, ketika Kementerian Lingkungan Hidup mencabut penghargaan lingkungan nasional Kalpataru 2009 yang diraih oleh Ninik Mamak, setelah menemukan bukti-bukti adanya tindakan perusakan hutan lindung yang dilakukan Ninik Mamak dengan membangun jalan di kawasan Hutan Lindung Ulayat Rimbo Tujuh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sebelumnya Ninik Mamak menerima penghargaan Kalpataru 2009 yang diberikan oleh Presiden RI pada hari Lingkungan Hidup sedunia pada 5 Juni 2009,

atas usahanya melestarikan fungsi lingkungan hidup di hutan wisata alam Ulayat Rimbo Tujuh seluas 1.000 hektar di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pencabutan penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4677 Tahun 2009. Pada dasarnya saya prihatin atas pencabutan ini. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan Ninik Mamak terbukti melakukan perusakan lingkungan. Setelah melakukan peninjauan ulang maka kami putuskan untuk mencabut penghargaan tersebut.

Ninik Mamak terbukti melakukan perusakan Hutan Lindung Ulayat Rimbo Tujuh, dengan membangun jalan sepanjang 3,036 kilometer dengan lebar 15 meter. Pembangunan jalan tersebut dipimpin oleh Ninik Mamak yang dipelopori oleh Penghulu Adat Dahlan Datuk Majalelo dan Kepala Desa Zulkarnain JS. Akibat pembangunan jalan tersebut telah mengakibatkan kerusakan hutan berupa penebangan-penebangan pohon yang sudah berusia ratusan tahun (*Sumber: Kompas, 2 September, 2009*). Hal ini sangat memprihantikan sekali bagi kita semua. Sebab, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) yang seyogyanya mensejahterakan dan melindungi masyarakatnya, kehilangan wibawa dan marwah sebagai pemimpin masyarakat.

Masih banyak fenomena-fenomena yang lain dan tidak penulis masukkan dalam tulisan ini serta ada kaitannya dengan eksistensi Ninik Mamak sebagai pemimpin adat yang seharusnya menjadi panutan bagi anak kemenakan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ternyata hanya seremonial dan kehilangan marwah. Berdasarkan fenomena di atas yang ditemui penulis, maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih jauh tentang eksistensi ninik mamak dalam mensejahterakan masyarakat dengan judul **“Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

1. Ninik mamak berkedudukan yang sangat penting dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat, ninik mamak adalah sebagai pemimpin anak kemenakan dan mengarahkan masyarakat kejalan yang lurus menurut adat, menjaga harta pusaka untuk kesejahteraan bersama.
2. Untuk mengetahui lebih jelas eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat, jika dihadapkan masalah mensejahterakan hidup anak kemenakan dan masyarakat yang beradat.
3. Judul ini sangat relevan dengan konsentrasi penulis di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

### **C. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penelitian ini, yaitu:

1. Eksistensi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer adalah keberadaan, adanya, kenyataannya. Eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan ninik mamak sebagai pemimpin adat di masyarakat (Bambang Marhijanto, 1995:178).

Untuk melihat eksistensi ninik mamak dalam penelitian ini yaitu melalui tindakan, perilaku, dan kegiatan yang ditampilkan oleh ninik mamak di tengah-tengah masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Bab IV peraturan adat Minangkabau adalah hulu artinya pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin. Hulu sungai artinya pangkal atau asal sungai yaitu tempat dimana sungai itu berasal atau berpangkal. Kalang hulu artinya penggalang atau pengganjal kepala atau bantal. Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) adalah kepala kaum. Penghulu atau ninik mamak bergelar datuk, datuk artinya orang yang berilmu, orang yang pandai, yang di tuakan atau datu-datu. Jadi, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) adalah orang yang memiliki kedudukan yang utama dalam kehidupan masyarakat adat.

Ninik mamak dalam penelitian adalah para pemegang kedudukan yang utama dalam adat istiadat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Mensejahterakan dalam Wikimedia Bahasa Indonesia (2011) merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mensejahterakan dalam istilah umum menunjuk kepada usaha untuk mendapatkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Mensejahterakan dalam penelitian ini adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) untuk menciptakan kondisi anak kemenakan (masyarakat) yang baik, makmur, sehat, damai, mencakup pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

##### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan ilmiah di bidang pengembangan masyarakat Islam bagi penulis, mahasiswa maupun masyarakat umum.
- b. Secara praktis, dapat menambah wawasan serta masukan bagi semua pihak yang terkait, khususnya bagi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

- c. Secara akademis, sebagai syarat guna meraih gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

### **1. Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)**

Eksistensi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer adalah keberadaan, adanya, kenyataannya. Eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan ninik mamak sebagai pemimpin adat di masyarakat (Bambang Marhijanto, 1995:178).

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah ingin melihat eksistensi ninik mamak dalam masyarakat. Sudut pandang anak kemenakan terhadap ninik mamak menjadi tolak ukur eksistensi ninik mamak terhadap kesejahteraannya. Apa Tugas ninik mamak telah dijalankan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keinginan anak kemenakannya. Beberapa peristiwa di lapangan ninik mamak tidak mengenal dengan baik kemenakannya. Bagaimana cara ia dapat mensejahterakan masyarakatnya jika sanak saudara tidak dikenal dengan baik. Mamak tertua sangat menentukan bagi keponakan-keponakannya dalam rumah dan harta warisan (Salman, 2004: 236).

Disamping itu, setelah nenek moyang orang Kampar mempunyai tempat tinggal yang tetap maka untuk menjamin kerukunan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan keluarga, dibentuklah semacam pemerintahan suku.



Dalam Bab IV Peraturan Adat Minangkabau dipaparkan bahwa tiap suku dikepalai oleh seorang Penghulu Suku. Hulu artinya pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin. Hulu sungai artinya pangkal atau asal sungai yaitu tempat dimana sungai itu berasal atau berpangkal. Kalang hulu artinya penggalang atau penganjal kepala atau bantal. Penghulu berarti Kepala Kaum. Semua Penghulu mempunyai gelar Datuk. Datuk artinya orang berilmu, orang pandai yang di Tuakan, atau Datu-datu (Amir, 2001: 69).

Hal lain dari kedudukan penghulu bahwa kedudukannya dalam tiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat disebut “*duduk sama rendah tegak sama tinggi*”. Penghulu yang setingkat dan sederajat ini adalah di nagari yang menganut “*laras*” (aliran) Bodi-Caniago dari keturunan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sebaliknya ada pula nagari yang berkedudukan penghulunya bertingkat-tingkat yang didalam adat disebut “*berjenjang naik bertangga turun*”, yaitu para Penghulu yang menganut laras (aliran) Koto Piliang dari ajaran Datuk Katumanggungan.

Balai Adat dari kedua laras ini juga berbeda. Balai Adat dari laras Bodi Caniago dari ajaran Datuk Perpatih nan Sabatang lantainya rata, melambangkan “*duduk sama rendah, tegak sama tinggi*”.

Balai Adat dari laras Koto Piliang yang menganut ajaran Datuk Katumanggungan lantainya mempunyai anjuang di kiri kanan, yang melambangkan kedudukan Penghulu yang tidak sama tetapi “*berjenjang naik, batangga turun*”.

Kendatipun kedudukan para penghulu berbeda di kedua ajaran adat itu, namun keduanya menganut paham demokrasi. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduknya dalam persidangan, dan juga bentuk balai adatnya yang memang berbeda, tetapi demokrasinya ditentukan pada sistem “*musyawarah-mufakat*”. Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara “*musyawarah untuk mufakat*”. Jadi, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) adalah orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat adat.

Laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan hal yang layak dalam berkeluarga. Dalam kebudayaan Kampar yang menganut sistem kekerabatan matriarki atau perempuan memiliki hak dalam keluarga dan laki-laki tetap menjadi pemimpin, baik dalam keluarga, suku, kaum dan menjadi mamak bagi anak kemenakannya. Hal ini hampir ada kemiripan dengan adat istiadat Minangkabau dalam member gelar sultan kepada laki-laki setelah ia menikah. Hal ini memang sudah menjadi adat bagi orang Minangkabau untuk mengganti nama kecil seorang pemuda dengan sebuah gelar dari pihak kaumnya. Gelar ini menunjukkan bahwa seseorang pemuda telah diterima satu tahap dalam sebuah masyarakat. (Zulyani, 1996: 188).

Dalam terlaksananya eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di tengah-tengah masyarakat adat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2). Berdasarkan Perda

tersebut dapat diketahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam masyarakat adat sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Dengan demikian bahwa eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat *adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh* atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan yang tersebut di atas, sebagai Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
- b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam adat.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan masyarakat adat pada khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Maka Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) mempunyai tugas dalam ungkapan pepatah adat:

*Kaluak paku kacang balimbiang*

*Tampuruang lenggang-lengangkan*

*Baok menurun ka saruaso*

*Tanamlah siriah jo ureknyo*

*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*

*Urang kampuang dipatenggangkan*

*Tenggang Nagari jan binaso*

*Tenggang sarato adatnyo*

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud.

## **2. Syarat-syarat Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Kampar**

Dalam peraturan adat yang berlaku di Kabupaten Kampar untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sifat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Taat menjalankan agama Islam.
- b. Berfikir jernih, berakal sehat, tampak dalam setiap tutur kata dan nasehat.
- c. Berpengetahuan luas, berhati lapang, sabar, pemurah.
- d. Paham akan landasan dan hukum adat.
- e. Hanya laki-laki yang baligh dan berakal sehat.

Selain itu seorang Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) merupakan kebanggaan besar bagi keluarga. Namun untuk mendapatkan gelar tersebut, laki-laki yang pantas dan patut menyandang gelar pusaka yaitu:

- a. Garis keturunan, yang bersangkutan benar-benar ahli waris keturunan dari datuk yang digantikan.
- b. Garis giliran, gilirannya dari datuk yang digantikan.
- c. Rasa peduli, datuk harus memiliki rasa peduli terhadap masyarakat dan harta pusaka.
- d. Paham adat, yang bersangkutan sedikit banyaknya harus paham adat dan mempunyai perangai yang baik, karena nanti ia akan duduk dengan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) lainnya.

### **3. Jabatan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Kampar**

Penghulu dan perangkat adat lainnya di Kampar akan memegang jabatan selama hidupnya. Namun ada lima alasan atau kondisi yang menyebabkan seorang Datuk/Penghulu/Ninik Mamak kehilangan jabatannya. Lima hal itu adalah:

- a. Meninggal dunia atau osongan terangkat, golau tatenggek (talotak)  
Sebagai manusia Datuk sebagai seorang Penghulu tidak akan hidup selamanya, sehingga gelar tersebut tidak akan disandangnya lagi begitu ia meninggal dunia. Namun adat menyatakan Datuk Mati Penghulu bagolau salamonyo, artinya seorang Datuk sebagaimana manusia lainnya tentu akan mengalami kematian namun jabatannya sebagai Penghulu akan tetap hidup, karena begitu ia meninggal

maka jabatan akan dipindahkan ke lain sesuai dengan alur dan patut. Ramo-ramo sikumbang Jati, khotib ondah bakudo, patah tumbuo hilang bagonti, pusako lamo dipakai juo.

Pemilihan Penghulu pengganti dilaksanakan sebelum keranda diangkat ke pemakaman, biasanya digantikan langsung oleh Tungkatan/bayang-bayang yang sudah dipersiapkan namun kalau tidak ada maka anak kemenakan akan bermusyawarah mencari penghulu sementara hingga terpilihnya Datuk yang defenitif.

- b. Usia lanjut (tua) atau ponek bapaontian, potang bapamalaman. Seorang Penghulu mempunyai tugas mengayomi dan melindungi masyarakatnya, namun ada kondisi dimana seorang Penghulu tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena kondisi usia, dimana bukik sudah indak tadaki, lurah indak taturuni, maka ponek bapaointian dan potang bapamalaman.

Maka jabatan tersebut diserahkan kepada penggantinya, apakah itu tungkatan/bayang-bayang yang sudah dikaderkan atau kapak gadai yang sudah ditentukan sesuai dengan alur dan patut.

- c. Hidup batungkek bodi, seorang Penghulu juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, dan kadang-kadang pekerjaan itu mengharusnnya merantau ke negeri orang atau meninggalkan kampung halamannya. Dalam kondisi ini tugas dan tanggungjawabnya dapat diwakilkan kepada tungkatan/bayang-bayang atau kapak gadai yang ditunjuk sebagai wakilnya, ini disebut dengan hidup batungkek bodi bapanjang jari.

Namun walaupun tugas dan kerjaannya sudah dilaksanakan wakilnya tersebut namun apabila ada masalah yang penting yang dikenal dengan biang nan manumbuok, gontiong nan mamutuikan artinya ada masalah penting yang harus diputuskan maka wakilnya tersebut tidak dapat mengambil keputusan, wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi Datuk /Penghulu yang sebenarnya untuk meminta keputusan.

- d. Hidup bakarelaan, walaupun pengangkatan Penghulu dipilih berdasarkan alur yang patut salah satunya botuong tumbuoh dimato (berdasarkan garis keturunan), namun tidak mesti yang patut tersebut menjadi Ninik mamak. Karena kadang dalam alur keturunan tersebut tidak ada butuong tumbuoh dimato atau kalaupun ada tidak sanggup atau tidak bersedia dicalonkan menjadi penghulu dengan alasan yang tepat, maka dipindahkah ke perut yang lain dalam suku yang sama dengan catatan ada keikhlasan (kerelaan) dari anak kemenakannya dan sudah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada muncul kondisi: umah sudah tokok paek babunyi.
- e. Mencoreng kening sendiri jabatan Ninik mamak atau Penghulu dapat tanggal (lepas) karena Penghulu tersebut melakukan kesalahan, ada empat kesalahan yang bisa membuat lepasnya jabatan ini:
  1. Tapijak dibenang arang, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan agama dan moral seperti melakukan syirik, murtad dari agama Islam, melawan orang tua.



2. Tatarung di galah panjang, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan manusia dan norma masyarakat dan hukum Negara, seperti berzina, merampok, berjudi, mabuk-mabukan, meremehkan/menodai kehormatan wanita, korupsi, fitnah, tidak adil, menikahi/melarikan istri orang, kemenakan kawin sesuku.
3. Takurung dibilik dalam, Penghulu dihukum penjara karena perbuatan criminal dan melanggar dua point diatas.
4. Tamandisi pincuan godang, Penghulu mengalami stresss, gila atau gangguan jiwa yang istilahnya disebut juga: Tapasontiong bungo nan kombang, tapanjiek lansek nan masak.

Inilah sebab dan alasan yang menyebabkan seorang penghulu harus melepaskan gelarnya, namun selama lima hal ini tidak dilaksanakan maka jabatan itu akan dipegangnya seumur hidupnya (Rina Hasan, 2010).

#### **4. Teori Kebudayaan**

Pada suatu bab dalam Teori-teori Kebudayaan Erving Goffman merumuskan tentang interaksi simbolik yang didasarkan pada prinsip *metaphor dramaturgi*. Hal ini disebutkan dalam bukunya yang berjudul *The Presentation of Self Everyday Life* (1959). Hidup adalah pementasan drama yang dikemas sebaik mungkin sebagai upaya mengontrol kesan yang timbul atas diri orang lain dan bagaimana mengontrol prilaku yang tepat untuk dirinya di atas panggung hidup ini. Orang mencoba dikenal dari apa yang mereka kerjakan dengan sempurna sehingga makin hari makin terampil

menguasai peranannya. Bahaya tindakan sosial bagi yang menerapkan prinsip *metaphor dramaturigi* ini adalah orang yang memakai topeng untuk mengontrol orang lain (Koentjaraningrat, 1994: 61-63). Datuk atau Mamak diangkat menjadi Datuk untuk memimpin bagi masyarakatnya, namun dalam prakteknya kesehariannya belum tentu tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dengan baik. Gelar ini dicari untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam masyarakatnya. Syarat sebagai Ninik Mamak tersebut belum tentu sepenuhnya di jalankan dengan baik.

Di samping teori kebudayaan di atas terdapat satu dasar teoritis dalam penelitian ini. Malinowski menyatakan bahwa untuk mendapatkan karakteristik utama budaya, dan karenanya sistem sosial, dari teori kausal kebutuhan precultural organisme. Dia percaya bahwa budaya selalu instrumental bagi kepuasan kebutuhan organik. Oleh karena itu, ia harus menjembatani kesenjangan antara konsep kebutuhan dasar biologis organisme dan fakta-fakta perilaku budaya terorganisir. Langkah besar pertamanya adalah membuat klasifikasi kebutuhan dasar yang dapat secara langsung berkaitan dengan klasifikasi tanggapan budaya yang kemudian pada gilirannya akan dibawa ke dalam hubungan dengan lembaga-lembaga. Selanjutnya, ia mengembangkan kategori kedua kebutuhan, disebut sebagai kebutuhan turunan, yang disisipkan antara kebutuhan dasar dan memadukan kelembagaan perilaku kolektif (Ihromi, 1996:63). Definisi budaya memberikan tekanan pada dua hal: pertama, unsur-unsurnya baik yang berupa adat kebiasaan atau gaya hidup hidup masyarakat yang bersangkutan; dan kedua, fungsi-fungsi yang spesifik dari unsur-unsur tadi demi kelestarian masyarakat dan solidaritas antar individu. Malinowski membedakan lagi

budaya material dan yang spiritual: pertama, menyangkut adat-kebiasaan dan pranata kemasyarakatan; dan kedua, menyangkut berbagai harapan, nilai dan gagasan yang berlaku umum. Malinowski berpendapat bahwa kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu, bukan masyarakat secara keseluruhan. Dia beralasan bahwa ketika kebutuhan individu terpenuhi, yang terdiri dari masyarakat, maka kebutuhan masyarakat terpenuhi. Malinowski membagi kebutuhan manusia dalam tiga hal, kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis seperti kebutuhan pangan dan prokreasi; kebudayaan juga harus memenuhi kebutuhan instrumental seperti kebutuhan hukum dan pendidikan dan kebudayaan juga harus memenuhi kebutuhan integratif seperti agama dan kesenian. Menurut Malinowski fungsi dari satu unsur budaya adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari dasar yaitu kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, reproduksi, keamanan, kesantiaian gerak, dan pertumbuhan. Beberapa aspek dari kebudayaan itu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu timbul kebutuhan jenis kedua (derived needs) yang juga harus dipenuhi oleh kebudayaan yaitu kebutuhan sekunder, seperti yang untuk ekonomi, kerjasama, pendidikan, dan kontrol sosial dan keadaan khusus dari masyarakat tertentu dan masalah mengintegrasikan berbagai elemen suatu budaya menimbulkan kebutuhan yang jauh lebih karakter, yang berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain. Tapi seperti juga beragam motif yang diakuisisi interaksi kolektif manusia, bentuk-bentuk budaya sepenuhnya membebaskan diri dari kebutuhan dasar,

yang harus selalu dilayani dan mendukung kepuasan serta memperkuat pengejaran tujuan sekunder (Ihromi, 1996: 59-60).

## **5. Kesejahteraan**

Dalam artikel Merza Gamal (2006), apabila kita cari dalam literatur ekonomi, ternyata terminologi kesejahteraan memiliki banyak pengertian. Definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materilialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah. Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan lahir bathin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, full employment (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi

pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta pertikaian menyangkut SARA.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Sesungguhnya aspek materi dan ruhaniah bagi kesejahteraan tidak independen satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat. Tingkat keharmonisan keluarga yang tinggi akan meningkatkan produktivitas individu dalam pembangunan ekonomi dan dunia usaha, sedangkan keharmonisan kehidupan sosial akan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) yang lebih efektif serta meningkatkan kesejahteraan anak

kemenakan dalam masyarakat. Untuk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan sosial di lingkungan masyarakat yang beradat. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya . Pemenuhan kepentingan pribadi adalah sebaik-baik kebijaksanaan, namun sebagai konsekuensinya sistem kekeluargaan akan hancur, kualitas generasi mendatang akan menurun, atau bahkan akan berakibat fatal pada kinerja dunia usaha dan pemerintahan itu sendiri. Sebuah kenyataan membuktikan bahwa kemajuan hidup secara materi tidak menjamin tingginya tingkat kebahagiaan dan keharmonisan sosial. Berdasarkan penelitian Richard Easterlin yang dilakukan dalam 30 survey di 19 negara maju dan berkembang, disimpulkan bahwa negara-negara kaya tidak lantas lebih bahagia dari negara-negara miskin. Dengan demikian, ada hal lain, selain materi, yang dibutuhkan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan serta menghilangkan ketegangan dan anomie dalam mencapai suatu kesejahteraan. Hal ini tentunya sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) untuk meningkatkan kesejahteraan anak kemenakannya dalam masyarakat yang beradat.

## **6. Konsep operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi jabaran terhadap kerangka teoritis yang terdapat dalam penelitian. Hal ini sangat perlu supaya memudahkan penulis untuk melakukan pengukuran dilapangan.

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akan dicari adalah eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perlu menentukan indikator-indikator yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk melakukan pengukuran dilapangan. Indikator-indikator eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan yang baik antara Ninik Mamak dengan anak kemenakan dalam masyarakat adat.
- b. Adanya perlindungan harta pusaka dan warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat adat.
- c. Adanya perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat adat.
- d. Adanya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pakaian, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat.
- e. Adanya persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat adat.
- f. Adanya aturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian (informan/responden)

melalui instrument pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi (Abuddin Nata, 2004:1).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Karena, Kampar memiliki kearifan budaya, adat, dan identitas sendiri serta terpisah dari daerah lain harus dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah dengan melakukan pengkajian dan penelusuran sejarah yang pada akhirnya dapat menjadi pedoman bagi generasi muda selanjutnya.

## **3. Subjek dan objek penelitian**

### **a. Subjek penelitian**

Sebagai subjek penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

### **b. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah eksistensi ninik mamak dalam mensejahterakan masyarakat.

## **4. Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Sebagai populasi dalam penelitian ini, adalah Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berjumlah 13 orang.



Sebagaimana permasalahan dan tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *total sampling* yaitu, bahwa setiap anggota atau unit dari populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini ( Notoatmodjo, 2005: 80). Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 13 orang.

## **5. Sumber data**

### **a. Data Primer**

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diambil langsung kelapangan melalui wawancara dan observasi.

### **b. Data Sekunder**

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks, serta dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **6. Teknik Pengumpulan data**

Untuk mendapat data yang lengkap penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu:

### **a. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah menanyakan langsung kepada ninik mamak dan anak kemenakan (masyarakat) desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian (lapangan) kemudian dikaji dan dinilai secara baik untuk memperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data kualitatif yaitu digambarkan dalam bentuk kata-kata. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *analisis deskriptif kualitatif* yaitu suatu cara suatu analisis yang hanya mendeskripsikan variable-variabel penelitian dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat diuji (Wirartha, 2006: 99).

## H. Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian
3. Bab III : Penyajian Data  
Eksistensi Ninik Mamak dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa  
Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
4. Bab IV : Analisis Data  
Eksistensi Ninik Mamak dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa  
Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
5. Bab V : Penutup  
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Geografi Desa Tabing

Desa Tabing adalah salah satu desa yang sudah lama berdiri di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan desa Tabing sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan candi Muara takus juga melibatkan masyarakat Tabing, dapat disimpulkan berdirinya desa Tabing sebelum abad ke 7 (Tujuh) sebelum tahun 600 M.

**Tabel 1**  
**Orbitrasi / Jarak dari Pusat Pemerintahan**

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan	2 KM
2.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kabupaten	58 KM
3.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Provinsi	118 KM

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)*

Desa Tabing pada awalnya bernama Cacak Talang Nan Tigo yang diberi nama oleh Rajo Bujang dan Anaknya, menurut sejarah dialah pendiri desa tabing tersebut.

Adapun sejarah berdirinya Desa Tabing adalah dimulai dari Niniok yang berempat, dia anak dari raja Kototelen. Kemudian salah seorang dari Niniok yang berempat itu mendapatkan koto/desa, yang nama koto/desa tersebut Koto Batu Balau yang disebut oleh masyarakat tabing Koto Pondam.

Raja koto Batu Balu tersebut adalah Rajo Bujang yang sekarang dipanggil dengan Datuok Penghulu Besar. Kemudian Rajo Bujang tersebut

beristeri di koto Takui, yang mempunyai seorang anak yang dibawanya ke Koto Batu Balau. Setelah beberapa tahun kemudian rajo bujang dan anaknya ingin membuat sebuah negeri yang akan diberi nama dengan Cacak Talang nan Tigo, setelah mereka sampai pada sebuah koto dan ingin membangun negeri ayahnya masih ragu dengan nama tadi lalu ayahnya bertanya kepada anaknya: “ wahai anakku apakah yang bagus kita namakan koto ini ? anaknya menjawab: Tabing ayahanda, kenapa Tabing anakku ? anak menjawab lagi: karena daerah tersebut banyak tebing-tebingnya ayahanda.” Maka dinamakanlah daerah itu dengan koto tabing, kalau sekarangny adalah desa Tabing.

Desa Tabing memiliki luas wilayah 30 KM X 25 KM, sedangkan yang menjadikan areal pemukiman 4 KM X 3 KM. Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 Melimeter sampai 3000 Mellimeter pertahun.

Topografi desa Tabing datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanahnya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah desa Tabing berbatas dengan :

- a. Sebelah utara berbatas dengan Gunung Malelo
- b. Sebelah Timur berbatas dengan desa muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kapur Sembilan

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh

Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan. Adapun ulayat desa Tabing secara umum berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Gunung Malelo dan desa Sibiruang
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Tanjung
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Kapur Sembilan.

## **B. Demografis Desa Tabing**

Desa Tabing terlihat meningkat dari tahun ke tahun, diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistik tahun 2011 tercatat jumlah penduduk desa Tabing 1520 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tabing menurut Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	LAKI-LAKI	735	48,4 %
2.	PEREMPUAN	785	51,6 %
	JUMLAH	1520	100 %

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)*

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 735 ( 48,4 % ), dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 785 ( 51,6 % ). Dengan demikian dapat diketahui masyarakat desa Tabing perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda yaitu sekitar 50 jiwa.

### C. Pendidikan dan Kehidupan Agama

#### 1. Pendidikan

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di desa Tabing dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik ataupun mental, maka didirikan lah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula desa Tabing kecamatan XIII Koto Kampar, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tabing**

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH
1.	TK	SWASTA	1
2.	SD	NEGERI	1
3.	MDA	SWASTA	2
4.	MTs	NEGERI	1
	JUMLAH		5

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di desa Tabing saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 1 (satu) buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 1 (satu) buah Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan lainnya, karena di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu masih banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat desa Tabing dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Tabing Menurut Tingkatan Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Tamatan SD	283	18.6 %
2.	Tamatan SMP Sedarajat	370	24.3 %
3.	Tamatan SMA Sederajat	399	26.2 %
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	31	2.1 %
5.	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	437	28.8 %
	Jumlah	1520	100 %

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)

## 2. Kehidupan agama

Masyarakat yang tinggal di desa Tabing penduduknya 100 % beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama Islam terutama



masyarakat melayu yang merupakan penduduk asli desa Tabing dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Tabing ini terdapat 6 sarana ibadah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Sarana Rumah Ibadah yang Ada di Desa Tabing**

NO	SARANA RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	MASJID	2
2.	MUSHALLA	4
	JUMLAH	6

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)*

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di desa Tabing tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam. Pada umumnya masyarakat desa Tabing sangat panatik terhadap mazhab yang dianutnya, kepanatikan mereka terlihat dalam melaksanakan ibadah sehari-sehari. Mazhab Syafi'i yang telah hidup dan berkembang dalam jiwa mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari dan itu diwariskan turun temurun tanpa menoleh pada mazhab yang lainnya.

Apabila kita lihat dari tabel diatas nampak sekali bahwa umat Islam di desa Tabing tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 2 (dua) buah masjid dan 4 (empat) buah Mushalla. Dari situ dapat kita lihat bahwa masyarakat desa Tabing sangat menjunjung tinggi agama Islam.

Sarana rumah ibadah merupakan suatu perhatian umat Islam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka dan ini terlihat dari beberapa macam bentuk pekerjaan mereka.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa masyarakat yang berdomisili di desa Tabing 100 % beragama Islam dan ini berdasarkan dari kantor kepala desa Tabing, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ini:

**Tabel 6**  
**Jumlah Umat Beragama di Desa Tabing**

NO	AGAMA	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	ISLAM	1520	100 %
2.	KRISTEN/PROTESTAS	-	-
3.	HINDU	-	-
4.	BUDHA	-	-
	JUMLAH	1520	100 %

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)*

Adapun jumlah penduduk menurut agama di desa Tabing adalah seluruh penduduknya menganut agama Islam, berarti penduduk di desa Tabing mayoritas beragama Islam.

Bahwa di desa Tabing juga mempunyai organisasi keagamaan yang banyak sekali, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7**  
**Jumlah Organisasi Keagamaan**

NO	ORGANISASI	JUMLAH
1.	Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)	2
2.	Ikatan Remaja Masjid Tabing (IREMTA)	1
3.	Wirid Pengajian / Yasinan Kaum Ibuk	4
4.	Majlis Taklim	4
5.	Wirid Zikir dan Marhaban	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>

*(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)*

Apabila kita lihat dari tabel diatas terlihat dengan jelas sekali bahwa organisasi keagamaan sangat kuat sekali dan berkembang dengan pesat. Bahwa masyarakat desa Tabing sangat peduli sekali dengan agama Islam yang mana dapat kita lihat dari keorganisasian keagamaan di desa Tabing tersebut.

#### **D. Mata Pencaharian**

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya desa Tabing dengan kondisi aalamnya yang sangat mendukung guna pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa Tabing pada masa yang akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Tabel 8**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Tabing**

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	BERTANI	700	46.05 %
2.	PEDAGANG	200	13.16 %
3.	BURUH / JASA	30	1.98 %
4.	PNS	27	1.77 %
5.	PENGRAJIN INDUSTRI	13	0.86 %
6.	DOKTER SWASTA	2	0.13 %
7.	BIDAN SWASTA	6	0.39 %
8.	PERAWAT SWASTA	2	0.13 %
9.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	0.26 %
10.	DUKUN KAMPUNG TERLATIH	5	0.32 %
11.	TNI / POLRI	3	0.20 %
12.	BELUM BEKERJA	528	34.75 %
	JUMLAH	1520	100 %

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tabing Tahun 2011)

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat desa Tabing dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

#### 1. Bertani

Penduduk desa Tabing yang pekerjaannya bertani sebanyak 700 jiwa (46.05 %), potensi pertanian di desa Tabing sudah memadai dan jenis pertanian yang di geluti oleh masyarakat Tabing yaitu : kebun karet, kebun sawit, kebun gambir, dan tanaman muda seperti sayur mayor, cabe, pisang dan sebagainya.

#### 2. Pedagang

Penduduk desa Tabing yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 200 jiwa (13.16 %). Pedagang disini baik yang jualan alat bangunan, listrik dan juga termasuk pembeli karet.

#### 3. Buruh / Jasa

Penduduk desa Tabing yang menjadi buruh / jasa sejumlah 30 jiwa (1.98 %). Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yang di maksud dengan buruuh pasar yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat dan tukang bersih di pasar tersebut.

#### 4. PNS

Penduduk Desa Tabing yang menjadi PNS sejumlah 27 jiwa (1.77 5 %). Baik yng bekerja sebagai guru maupun di kantor.

#### 5. PENGRAJIN INDUSTRI

Penduduk Desa Tabing yang menjadi Pengrajin Industri yaitu sejumlah 13 jiwa (0.86 %). Pengrajin di sini yaitu pengrajin perabot rumah tangga maupun Pengrajin alat-alat rumah.

#### 6. DOKTER SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi dokter swasta yaitu sejumlah 2 jiwa (0.13 %). Dokter swasta yang dimaksud di sini adalah dokter yang bekerja di rumah sakit maupun yang bekerja di puskesmas.

#### 7. BIDAN SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi Bidan Swasta yaitu sejumlah 9 jiwa (0.39 %). Bidan swasta yang dimaksud di sini adalah bidan yang bekerja di desa tabing.

#### 8. PERAWAT SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi perawat swasta yaitu sejumlah 2 jiwa (0.13 %). Perawat swasta yang dimaksud di sini adalah perawat yang bekerja sebagai tenaga honorer di rumah sakit maupun di puskesmas

#### 9. PEMBANTU RUMAH TANGGA

Penduduk desa Tabing yang menjadi pembantu rumah tangga yaitu sejumlah 4 jiwa (0.26 %). Yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga di sini adalah orang yang bekerja di rumah-rumah penduduk untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bagi orang yang kaya di desa tabing.

#### 10. DUKUN KAMPUNG TERLATIH

Penduduk Desa Tabing yang menjadi dukun kampung terlatih yaitu sejumlah 4 jiwa (0.32 %). Dukun kampung yang terlatih dimaksud disini adalah dukun yang bisa mengurut orang yang terkilir dan lain-lainnya yang sudah terlatih atau dipercaya oleh masyarakat Desa Tabing.

#### 11. TNI / POLRI

Penduduk desa Tabing yang menjadi TNI sejumlah 3 jiwa (0.20 %). TNI disini termasuk juga yang menjadi kepolisian.

#### 12. Yang Tidak Bekerja

Penduduk desa Tabing yang tidak bekerja sejumlah 528 jiwa (34.75 %). Yang belum bekerja disini maksudnya adalah yang masih dalam tahap pendidikan, baik yang sudah tua, dan juga pengangguran dan juga anak-anak.

Demikian lah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tabing secara umum.

### **E. Perekonomian Masyarakat**

Fakta yang menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di desa tabing tergolong rendah, rendahnya perekonomian tersebut berakar dari rendahnya produktivitas usaha masyarakat, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain skala usaha yang tergolong kecil dan terpecah sehingga sulit dijalankan dengan manajemen usaha yang efisien baik konteks produksi maupun pemasaran. Selain itu rendahnya perekonomian masyarakat desa tabing juga disebabkan oleh minimnya kemampuan masyarakat dalam mengakses permodalan, jaringan pemasaran, dan sumber pengetahuan dan teknologi.

Kondisi tersebut di atas tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa upaya perbaikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kampar ialah melalui program pemberdayaan masyarakat terhadap desa yang tergolong rendah tingkat kemiskinannya termasuk salah satu desa tersebut adalah desa tabing. Program pemberdayaan masyarakat itu adalah Lembaga Ekonomi

Desa (LED). Dengan adanya perhatian pemerintah tersebut dapat meningkatkan perekonomian di desa-desa yang tergolong rendah perekonomiannya, khususnya desa Tabing tersebut.

#### **F. Adat Istiadat**

Adat Istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adapt yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun berupa perbuatan.

Dengan pengertian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat di saat itu dan masyarakat sesudahnya.

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahwa di Indonesia adat istiadat dijadikan sebagai perundangan-perundangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya.

Demikian halnya di desa Tabing yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainya. Diantara adat istiadatnya yang menonjol adalah :



### 1. Marhaban

Marhaban ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi, baik laki-laki maupun perempuan, kegiatan marhaban ini hanya dilakukan setelah bayi berumur 7 hari atau seminggu.

### 2. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di desa Tabing melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Sebelum akad nikah, setiap mempelai wanita harus Khatamal Al-Quran. Setelah Khatam Al-Quran dilanjutkan dengan akad nikah.
- b. Waktu acara pesta dimulai di rumah pihak laki-laki diadakan Badikiu gabano dan dilanjutkan dengan badikiu sambil mengiring pihak laki-laki ke rumah perempuan.
- c. Setelah malam hari di rumah pihak perempuan diadakan badikiu maulud.

### 3. Balimau kasai dalam menyambut bulan puasa

Balimau bakasai sudah menjadi tradisi desa Tabing dalam menyambut datangnya bulan ramadhan, kegiatan balimau bakasai dilakukan satu hari hari sebelum masuknya bulan Ramadhan (bulan puasa). Acara ini dilakukan di pinggir sungai kampar dengan memakai bahan yang sudah disediakan (limau kasai). Masyarakat desa Tabing juga melakukan balimau kasai dengan mandi babenan.

Sedangkan permainan dan hiburan sambil mandi tersebut itu sesuai dengan kesepakatan ninik mamak. Diantara permainan dan hiburan yang

dilakukan waktu balimau kasai itu adalah lomba pacu jalur dan kalau saat ini hiburannya itu pakai orgen tunggal.

Selain yang ditulis di atas masih banyak adat istiadat yang berlaku atau berkembang di desa Tabing dan masih berlaku hingga sekarang.

Adapun alat kesenian yang dikenal di desa Tabing atau cirri khasnya yaitu Celemping dan Gong.

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Bab I bahwa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 13 orang .

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara disajikan secara langsung dan selanjutnya dianalisis. Teknik yang digunakan adalah *analisa deskriptif kualitatif*. Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hubungan kekeluargaan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dengan anak kemenakan dalam masyarakat adat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Menurut Dt. Panglimo Basou (Wawancara, 25 Agustus 2011) mengatakan *Ninik* Mamak atau Penghulu di Kampar sangat penting keberadaanya dalam menentukan kekuatan kekerabatan adat Kampar itu sendiri, tanpa penghulu dan ninik mamak suatu kampung di Kampar diibaratkan seperti kampung atau negeri yang tidak

bertuan karena tidak akan jalan tatanan adat yang dibuat artinya *elok kampuang dek penghulu semarak negeri dek nan mudo*.

Selain itu Dt. Manggung (Wawancara, 25 Agustus 2011) memberikan pengertian tentang Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) kepada peneliti yaitu bahwa Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) itu adalah Pangkal dan Hulu (pangkal dan hulu) Pangkal artinya tampuk atau tangkai yang akan jadi pegangan, sedangkan hulu artinya asal atau tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu, maka penghulu di Kampar artinya yang memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali pengarah pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin pangulu artinya *tampuak tangkai didalam suku nan mahitam mamutiohkan tibo dibiang kamancabiok tibo digantaiong kamamutuih*.

Sedangkan menurut Dt. Sajelo (Wawancara, 26 Agustus 2011) mengatakan Ninik Mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Penghulu dalam suatu kampung di Kampar yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau penghulu suku / kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan adat. Diantara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan ketua adat. Orang-orang yang tergabung dalam lembaga adat inilah yang disebut ninik mamak. Menurut Dt. Jendo Sumajo (Wawancara, 1 September 2011) bahwa *Niniok mamak dalam negeri pai tompek batanyo pulang tampek mangadu*.

2. Perlindungan harta pusaka dan warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat adat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Menurut Dt. Kuajo (Wawancara, 27 Agustus 2013) mengatakan sistem kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut. Terdapat hubungan antara bentuk hukum kewarisan suatu masyarakat dan struktur masyarakat Kampar. Masyarakat Kampar menganut kekerabatan matrilineal dan hidup dalam susunan organisasi kemasyarakatan, persekutuan, yang disebut kolektif.

Dalam hal ini, sistem kemasyarakatan desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar diwarnai oleh dua asas pokok yaitu asas unilateral dan asas kolektif. Dengan demikian, harta pusaka dalam masyarakat Kampar ini diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta melalui garis keturunan bapak, baik kebawah maupun ke atas. Begitu pula, harta pusaka diwarisi oleh suatu kelompok secara bersama-sama, bukan oleh orang perorangan. Harta warisan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk suatu kesatuan yang tidak terbagi.

3. Perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat adat di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Menurut Dt. Jalelo (Wawancara, 28 Agustus 2011) mengatakan Ninik mamak dalam adat berperan penting di kampung, bukan hanya untuk mengelola adat istiadat melainkan juga sebagai pemeran aktif penyelesaian masalah dan pembangunan sosial kampung. Hal ini tercermin dari tugas ninik mamak yang ditetapkan oleh pemerintah

dan sepertinya disetujui oleh umumnya ninik mamak, diataranya yang sesuai dengan pembicaraan ini adalah:

- a. Penyelesai sengketa sako (gelar adat) dan pusako (harta) dengan menggunakan hukum adat.
- b. Penanggung jawab peningkatan kualitas dan kontribusi pimpinan adat di kampung.
- c. Berperan aktif dalam pembangunan di kampung.
- d. Penjaga, pemelihara dan pengawas penggunaan kekayaan kampung untuk kesejahteraan anak kemenakan.
- e. Penyelesaian masalah sosial budaya, termasuk agama, dengan bekerjasama dengan alim ulama dan codiak pandai.

Disamping itu, Dt. Majo (Wawancara, 29 Agustus 2011) menyatakan perhatian juga diberikan oleh Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah minimal menyediakan tempat tinggal bagi anggota kerabatnya yang belum punya rumah. Disamping itu juga memperkerjakan anggota kerabatnya yang belum memiliki pekerjaan serta membantu anggota kerabat atau orang kampungnya yang belum berhasil dari segi ekonomi. Memang eksistensi ninik mamak sangat terlihat dalam mendorong kemenakan bisa berhasil pada sektor ekonomi baik pertanian maupun perdangan. Eksistensi ninik mamak juga sangat dibutuhkan dalam persoalan keluarga, seperti menghadiri pertunangan dan pernikahan kemenakan.

4. Pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan anak kemenakan dan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Menurut Dt. Panglimo (Wawancara, 30 Agustus 2011) bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perlu didorong terbentuknya badan-badan usaha yang efektif, efisien, dan dikelola dengan baik, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan dari perbankan dengan persyaratan yang ringan, peluang dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, dalam menggerakkan badan-badan usaha tersebut di atas, dilarang menjual tanah ulayat sebagai kepemilikan bersama. Wilayah Kampar yang subur mampu mendukung bidang pertanian yang tinggi produktivitasnya, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kampar sendiri maupun untuk kepentingan provinsi lainnya di Indonesia. Perikanan laut dan potensi didayagunakan sebagai sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat Kampar, dan khusus untuk generasi muda Kampar. Bersamaan dengan bidang pertanian dan perikanan, perlu dikembangkan industri rumah yang mampu menyerap tenaga kerja potensial.

Di sisi lain, Dt. Jikayo (Wawancara, 31 Agustus 2011) menyatakan bahwa masyarakat desa Tabing mendapatkan kontribusi dari berbagai perusahaan yang berada di desa Tabing. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) untuk mendapatkan ketersediaan pangan, papan dan pakaian bagi

anak kemenakan khususnya masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

5. Persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat adat di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Menurut Dt. Domang (Wawancara, 2 September 2011) bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan pada saat ini dapat menikmati hasil jerih payah orang tuanya (ayah dan ibunya) secara bersama seperti mendapat uang, disekolahkan, dibelikan pakaian dan kebutuhan lainnya serta dididik dan diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut Dt. Ngulu Bosau (Wawancara, 11 September 2011) mengatakan bahwa anak-anak tetap menarik garis keturunan dari ibunya sehingga tak jarang ibu juga selalu mendekatkan anak-anaknya pada saudara laki-laki ibunya yang disebut mamak. Dari responden diketahui sehingga kini masih ada yang dibantu oleh mamaknya dalam hal pembiayaan untuk kuliah di lain pihak ada responden yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari mamaknya hanya mengetahui bahwa mamak mempunyai peranan dalam urusan kekerabatan misalnya : dalam hal upacara perkawinan ataupun memberikan nasehat-nasehat. Intinya menurut para responden sebagai anak-anak yang memiliki ayah sekaligus mamak untuk kebutuhan mendasar ayah yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhinya sedangkan untuk sekedar mamak dapat membantunya yang disesuaikan dengan kemampuan mamak tersebut, malahan ada yang sudah jarang bertemu dengan mamaknya ataupun sebaliknya mengingat jarak mereka berjauhan dan bertemu



kadang-kadang hanya pada saat-saat tertentu seperti pada saat upacara perkawinan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kematian atau situasi lainnya.

Menurut Dt. Basou (Wawancara, 08 September 2011) bahwa kedudukan anak dalam keluarga yang dibentuk oleh ayah dan ibu sepenuhnya ayah yang sangat berperan dalam membesarkannya karena mengingat ia sebagai kepala keluarga termasuk juga dalam hal mencari jodoh buat anak-anak ayah dan ibunya yang paling dominan menentukannya di samping pilihan dari anak sendiri. Hal ini berbeda sekali, jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu dahulu, dimana mamak yang paling dominan untuk menentukan jodoh bagi kemenakannya.

#### 6. Aturan adat untuk kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Menurut Dt. Gindo Sumajo (Wawancara, 04 September 2011) bahwa aturan adat di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai aturan hukum yang tidak tertulis didalamnya meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jadi, aturan adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan pada tanggal 01 Agustus 2011 s/d 30 September 2011 dapat diketahui eksistensi ninik mamak (datuk/penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Pengamatan Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KATEGORI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Hubungan kekeluargaan yang baik antara ninik mamak dengan anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011
2	Perlindungan harta pusaka dan warisan untuk anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011
3	Perlindungan sosial terhadap anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011
4	Pemenuhan kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian dan pendidikan bagi anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011
5	Persamaan hak antara anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011
6	Peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan	✓		Pengamatan dilakukan tanggal 1 Agustus - 30 September 2011

Pengamatan ini dilakukan terhadap ninik mamak (datuk/penghulu) desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar selama 2 (dua) bulan

dengan lembaran pengamatan sesuai dengan tabel di atas. Dari hasil pengamatan dapat di ketahui bahwa eksistensi ninik mamak dalam kesejahteraan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sangat menentukan kesejahteraan masyarakat karena aspek-aspek kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan oleh ninik mamak di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Pengamatan terhadap eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat Kampar, penulis mengamati tugas pokok Ninik Mamak dalam melakukan hal sebagai berikut: (1) menyediakan tempat tinggal anak kemenakan, (2) menyediakan lahan pertanian, (3) sumber ekonomi subsistensi, (4) sebagai identitas kelompok kerabat, (5) sebagai pengikat kelompok kerabat, (6) sebagai simbol kekuasaan mamak penghulu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Dalam bab ini penulis memaparkan analisis terhadap data yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya. Data yang telah dianalisis merupakan data yang berasal dari subjek penelitian yang dijadikan sampel, sedangkan, untuk mempermudah dalam penganalisaan, penulis mengurutkan analisis dengan mengacu pada urutan pengklarifikasian pertanyaan wawancara terhadap responden.

Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam Bab I yaitu, untuk mengetahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

#### **1. Hubungan Ninik Mamak dengan Masyarakat Desa Tabing**

Pada konteks ini, bahwa Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sebagai salah satu unsur yang sangat penting yang mengikat anggota kelompok kerabat adat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Disamping fungsi mengikat anggota kelompok kerabat dan juga sebagai entitas dan identitas anggota yang diwujudkan dalam bentuk relasi sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat. Melalui Ninik Mamak (Datuk/Penghulu), fungsi ekonomi kelompok kerabat terutama untuk anak kemenakan bisa berjalan dan

memberi implikasi dengan semakin menguatnya relasi sosial yang dibangun diantara anggota kelompok kerabat. Sebaliknya disfungsi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sebagai panutan kehidupan anggota kelompok kerabat akan menimbulkan kegoncangan dalam hubungan kekerabatan. Pada kondisi seperti ini peran anak Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sangat besar sekali mengatasi goncangan tersebut, apabila Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) tidak mampu memainkan eksistensinya secara kultural maka relasi sosial menjadi lemah.

Tetapi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) yang mampu memainkan peranya secara kultural maka relasi sosial menjadi kuat. Pada akhirnya fungsi keseimbangan dalam kelompok kerabat mampu mengintegrasikan dan menguatkan sistem kekerabatan Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Melalui fungsi ini, perubahan yang terjadi dalam sistem kekerabatan masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berkaitan dengan fungsi yang dimainkan oleh Ninik Mamak (Datuk/Penghulu). Artinya perubahan memungkinkan terjadi dalam sistem kekerabatan tersebut, namun perubahan itu ditentukan oleh fungsi lama akan diambil alih oleh fungsi struktur baru. Fungsi yang baru pergantian Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) yang tidak bisa dihindari maka fungsi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus dicari pada fungsi lainnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses perubahan melalui tahap disfungsi dan akhirnya muncul fungsi keseimbangan dalam sistem kekerabatan masyarakat Kampar pada umumnya dan masyarakat Desa Tabing pada khususnya.

Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai komunitas masyarakat yang memiliki kekerabatan matrilineal yang hampir sama dengan kekerabatan pada masyarakat Minangkabau dan tidak bisa terhindar dari proses pembangunan. Konsekuensinya adalah dinamika sosial akan menyentuh struktur kehidupan yang melekat dalam sistem kelompok kekerabatan matrilineal masyarakat Kampar. Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) memainkan fungsinya sebagai pemimpin adat masyarakat Kampar memiliki hubungan yang sangat menentukan kesejahteraan masyarakat Kampar. Salah satunya adalah penguasaan Tanah Ulayat. Oleh karena Tanah ulayat bagian dari struktur kehidupan matrilineal Kampar dimana di atas inilah fungsi dan ikatan kelompok kerabat berjalan.

Sistem ekonomi agraris memungkinkan sistem kekerabatan matrilineal bertahan di atas fungsi tanah ulayat. Dimana masyarakat mayoritas bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Oleh karena itu lahan menjadi sangat urgen sekali dalam menjaga keseimbangan sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Kampar secara umum. Tetapi individu akan cenderung mengarah berpikir rasional dalam mencapai harapan-harapan yang lebih besar. Tindakan berpikir secara rasional inilah yang dikatakan sebagai tindakan untuk bisa maju sebagai *need for achievement*. Hal ini sebagai perubahan dari kondisi solidaritas organik menjadi solidaritas mekanik yang ditandai dengan tingkat kesadaran kolektif masing-masing anggota masyarakat. Kemudian lembaga-lembaga sosial berupa surau yang berperan sebagai tempat sosialisasi bagi anggota

kelompok kerabat dibangun secara efektif dengan batasan-batasan tanah ulayat yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal di atas setiap anggota kelompok kerabat akan memiliki lembaga sosial tersendiri dalam mensosialisasikan anggotanya berdasarkan kepemilikan tanah ulayat. Hasil sosialisasi tersebut diawasi oleh mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat dalam masyarakat Kampar Hal inilah yang menyebabkan fungsi sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Kampar berjalan di atas kepemilikan tanah ulayat.

Terinternalisasinya nilai-nilai tersebut kepada seluruh anggota kerabat menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dalam sistem kekerabatan. Disamping itu nilai-nilai kultural yang kuat mendorong Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) menjalankan perannya sebagai fungsi ekonomi kekerabatan masyarakat Kampar. Sesuai dengan ungkapan Dt. Domang (2011) bahwa Kampar adalah Kota Serambi Mekah. Maka pemahaman nilai agama dan budaya sangat kuat melalui lembaga tradisional yaitu surau menyebabkan dinamika individu orang Kampar tidak bisa dihindari. Disamping itu sistem ekonomi modern yang berorientasi pada hasil non pertanian mendesak keberadaan kelompok kerabat matrilineal masyarakat Kampar. Sistem ekonomi modern yang ditandai dengan ekonomi perdagangan dan hubungan yang lebih rasional. Menyebabkan terjadi proses konversi tanah ulayat sebagai basis sektor pertanian menjadi sektor perdagangan dan jasa.

Menurut Dt. Jendo Sumajo (2011) proses ini tidak bisa dilakukan oleh komunitas masyarakat Kampar terutama yang berada di perkotaan. Cikal bakal anggota kelompok kerabat untuk berperilaku dalam sektor ekonomi modern sudah ada, sekarang ini sistemnya mendesak struktur kehidupan mereka menyebabkan mudah sekali untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Cikal bakal perilaku untuk harus berprestasi yang diperoleh masyarakat Kampar secara cultural. Dalam hal ini Dt. Panglimo Basou (2011). menyatakan dalam pepatah adat *karantau madang dahulu babuah babungo balun marantau bujang dahulu dirumah baguno alun*. Kemudian Dt. Ngulu Bosau menyatakan dalam pepatah adat lainnya *kaluak paku kacang balimbiang dilenggang lenggokan anak dipangku kemenakan di bimbing urang kampuang dipatenggangkan*. Kedua nilai ini menjadi pendorong anak laki-laki desa Tabing untuk mencari prestasi setinggi mungkin dan nantinya mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan mulai dari anaknya, seluruh kemenakan satu kerabat dan juga warga satu kampung. Apabila anak laki-laki yang sudah dewasa mampu menjalankan perannya ini akan mendapat tempat terhormat baik secara agama maupun kultural matrilineal masyarakat Kampar. *Need for achievement* tumbuh dari sikap pribadi dan kebudayaan. Pribadi meliputi dorongan yang muncul dari dalam diri individu sedangkan kebudayaan merupakan nilai dan norma yang melekat ke dalam pribadi.

Dengan demikian keinginan pribadi untuk berprestasi merupakan manifestasi dari kebudayaan yang dianut oleh individu. Disinilah sebagai proses penyesuaian diri individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi



dilingkungannya. Proses penyesuaian ini terjadi melalui tahap disfungsional atau munculnya fungsi manifes dan laten dari struktur sosial. Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai masyarakat yang berada di pinggiran kota memungkinkan terjadinya perubahan dalam fungsi-fungsi sistem sosial.

Namun perubahan tersebut berjalan dalam tahap-tahap seperti tekanan ekonomi modern yang berorientasi pada perdagangan dan jasa memberi dampak yang cukup bagi masyarakat Desa Tabing. Dampak tersebut terutama pada fungsi tanah ulayat yang selama ini untuk ekonomi subsistensi berubah menjadi ekonomi pasar. Dulunya kebutuhan sayur mayur untuk rumah tangga diperoleh dari hasil pertanian mereka, namun sekarang kebutuhan tersebut dibeli di pasar.

Demikian pula dengan fungsi tanah ulayat sebagai lahan pertanian sudah berubah menjadi lahan industri atau permukiman. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari perkembangan Desa Tabing sebagai bagian dari Kabupaten Kampar. Perubahan struktural tersebut secara simultan mempengaruhi sistem konvensional yang menjadi bagian dari sistem matrilineal masyarakat Kampar dimana dicirikan dengan kehidupan yang bersifat egalitarian. Pertumbuhan jumlah penduduk anggota kelompok kerabat yang tidak sebanding dengan luas lahan yang dimiliki menyebabkan tanah ulayat tidak bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem kekerabatan masyarakat Kampar.

Sebagai faktor internal penyebab perubahan dan diikuti oleh peningkatan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan tersebut tidak lagi diperoleh dalam lembaga tradisional seperti surau tetapi telah diganti oleh lembaga baru yaitu sekolah-sekolah formal atau terjadinya proses diferensiasi struktural. Sehingga nilai-nilai modern yang berorientasi pada material sebagai ukuran keberhasilan dan prestise seorang individu masuk dalam tatanan sistem kekerabatan. Akibatnya sebagian besar masyarakat Desa Tabing berusaha mengumpul materi melalui tanah ulayat yang dimiliki secara bersama tersebut. Pada kondisi seperti sistem kekerabatan masyarakat Desa Tabing mengalami proses disfungsi. Hal ini ditandai dengan (1) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk anak kemenakan, (2) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan lahan pertanian untuk anak kemenakan, (3) hasil produksi anggota kelompok kerabat untuk kebutuhan pasar, (4) kehilangan salah satu identitas kelompok kerabat, (5) ikatan kelompok kerabat melemah, (6) mamak penghulu tidak memiliki simbol dan sumber biaya untuk memimpin.

Dimana ciri disfungsional yang satu akan berhubungan dengan ciri disfungsional yang lainnya atau sebaliknya ciri nomor 6 terkait dengan ciri nomor 4. Proses tersebut dilakukan melalui penjualan tanah ulayat yang dilakukan oleh mamak dan kemenakan. Terlebih dahulu membuat sertifikasi tanah ulayat atas nama pribadi tanpa melibatkan seluruh anggota kelompok kerabat yang juga punya hak. Tindakan seperti ini yang menjadi pemicu fungsi sosial dan ekonomi kelompok kerabat tidak lagi berjalan dan akibatnya mempengaruhi ikatan

kelompok kerabat dalam bentuk relasi sosial yang telah terbangun selama ini. Masyarakat yang homogen dan tanah sebagai dasar kehidupannya maka hubungan sosial yang dibangun cenderung bersifat *simbiosis commensalities*. Artinya hubungan yang egalitarian diantara sesama mereka menjadi ciri khas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kampar tidak lagi menjadikan tanah ulayat sebagai basis kehidupan kelompok kerabat maka relasi sosial yang terbangun menjadi simbiosis mutualitistis dan parasitis.

Pada kondisi terjadinya disfungsi tanah ulayat dalam sistem kekerabatan, anggota kelompok kerabat mencari sumber-sumber ekonomi diluar sistem tersebut. Dari beberapa orang masyarakat Kampar khususnya petani yang melakukan mobilitas geografis atau merantau sekarang ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan kelompok kerabat menyediakan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Lain halnya dengan bukan sebagai petani lebih didorong oleh keinginan untuk menambah sumber ekonomi baru selain tanah ulayat. Bukan saja anggota kelompok kerabat yang tidak memperoleh lahan sebagai sumber ekonomi, bahkan mamak sebagai pemimpin kelompok kerabat juga kehilangan sumber dalam membiayai kelompok kerabatnya. Karena selama ini mamak membiayai kemenakan berasal dari harta pusaka bukan dari harta pencaharian. Fungsi ninik mamak dalam kondisi tanah ulayat yang disfungsi masih tetap berjalan, namun fungsinya tidak lagi sempurna seperti halnya ikut memikirkan biaya untuk kemenakannya. Seperti dalam memberikan nasehat atau ikut serta dalam menikahkan kemenakan masih tetap dipertahankan. Hanya biaya

untuk kebutuhan hidup dan menikahkan kemenakan yang tidak bisa lagi diberi oleh mamak. Hal ini bahwa tidak ada dalam sejarahnya mamak membiayai kemenakan dari harta pencahariannya tetapi dibiayai oleh hasil dari harta pusaka. Selama ini yang membiayai kemenakan adalah orang tua perempuan, jadi dari dahulu ibu sebagai tanggung jawab ekonomi bagi anak-anaknya. Biaya tersebut diperoleh ibu adalah dari pengolahan lahan pertanian yang diberikan oleh kelompok kerabat. Oleh karena itu mamak sebagai pengatur (manajer) dan ibu sebagai bendahara (ambun puru') dalam membiayai anggota kelompok kerabat. Disfungsi dari tanah ulayat tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Kampar. Karena tanah ulayat merupakan salah satu bagian dari sistem matrilineal dan bagian lainnya yang terpenting adalah suku. Artinya untuk menentukan sebuah kelompok kerabat luas bisa melalui suku yang dimiliki kelompok keturunan. Biasanya untuk satu kelompok kerabat luas atau satu paruik diambil dari 3 generasi ke atas dan 3 generasi ke bawah. Sehingga identitas kelompok kerabat masih bisa dipertahankan melalui suku yang dimiliki masing-masing warga kerabat. Melalui garis kesukuan ini hak dan kewajiban setiap anak kemenakan akan terlihat, hak dan kewajiban tersebut tercermin dari status dan peran yang diberikan secara formal adat.

2. Perlindungan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) terhadap harta pusaka dan warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Perlindungan terhadap harta pusaka dan warisan ditentukan oleh sistem kewarisan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Terdapat hubungan antara bentuk hukum kewarisan suatu masyarakat dan struktur masyarakat tersebut. Desa Tabing menganut kekerabatan matrilineal dan hidup dalam susunan organisasi kemasyarakatan, persekuuan, yang disebut kolektif. Oleh sebab itu, sistem kemasyarakatan yang berada di Desa Tabing yaitu azas unilateral dan azas kolektif. Dengan demikian harta pusaka masyarakat ini diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta pusaka melalui garis keturunan bapak, baik ke bawah maupun ke atas. Begitu pula, harta pusaka diwarisi oleh kelompok secara bersama-sama, bukan oleh orang perorangan. Harta warisan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk suatu kesatuan yang tidak terbagi.

Masyarakat di Desa Tabing pada dasarnya adalah agraris, terikat dengan tanah. Dengan demikian, sumber kekayaan mereka berasal dari pengelolaan terhadap tanah. Tanah merupakan ukuran terhadap kekayaan seseorang. Orang yang tidak mempunyai tanah atau sedikit menguasai tanah dipandang orang yang miskin, bahkan dipandang sebagai orang dagang orang yang tidak jelas asal usulnya. Berdasarkan hal tersebut, harta diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya adalah dalam bentuk kekayaan yang berasal dari pengelolaan atas tanah.

Dilihat dari penggunaannya, tanah tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu hak bersama dan bukan hak bersama. Hak bersama adalah tanah yang dimiliki oleh suku atau kaum secara kolektif dalam bentuk ganggam beruntuk yang

tidak dapat ditentukan bagian masing-masing dari anggota kaum, seperti tanah ulayat dan tanah yang berstatus harta pusaka tinggi. Adapun tanah yang bukan hak bersama adalah tanah yang dapat dikuasai oleh sebuah perut dari satu kaum, sedangkan perut yang lain tidak dapat menguasai tanah tersebut. Serang ibu bersama anak-anaknya dapat memiliki sebidang tanah atas tersebut. Dalam pengertian ini, tanah tersebut tidak memiliki secara individual oleh perut tersebut, akan tetapi hanya dimiliki secara kolektif.

Jika dilihat dari cara seseorang atau kelompok mendapatkan harta atau tanah yang berada dalam pemilikannya maka harta tersebut ada tiga bentuk: harta yang dipusakai baik pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah, harta pencarian, dan harta pemberian. Harta pencarian, termasuk juga dalam hal ini harta yang berasal dari pemberian, dapat dimanfaatkan oleh seseorang semasa hidupnya bersama dengan anak cucunya. Akan tetapi, bila ia telah meninggal, harta tersebut diwarisi oleh angkatan sesudahnya secara tidak terbagi, dan harta itu telah menjadi harta pusaka, dalam hal ini disebut harta pusaka rendah.

### 3. Perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Sebelum membahas eksistensi *ninik mamak* dalam memberikan perlindungan sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu eksistensi *ninik mamak* terlibat aktif dan proaktif dalam pembangunan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pemikiran saya adalah pengelolaan

kehidupan orang banyak agar efektif mestilah membangun sinergi atau kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat desa. Hubungan mereka bisa digambarkan sebagai berikut.

### ***Tanggung Jawab Pemerintah***

Negara merupakan sebuah badan yang disertai tugas oleh rakyat untuk mengelola kehidupan sosial, termasuk di dalamnya mengurus dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan ketertiban. Tugas negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah berbagai tingkatan.

Oleh sebab itu, mengurus atau mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk menciptakan ketertiban dan bahkan melindungi rakyat dari berbagai hal merupakan kewajiban negara, dan dilaksanakan oleh pemerintah berbagai tingkatan (pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten termasuk tentunya pemerintah desa). Pemerintah wajib membuat kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, kehidupan yang tertib dan perlindungan yang memadai untuk rakyat, dan wajib menerapkan sebaik mungkin kebijakan yang telah dibuat. Kewajiban-kewajiban tersebut pada hari ini banyak berada dipundak pemerintahan kabupaten/kota termasuk pemerintahan desa seperti yang terdapat di Kampar ini akibat penerapan otonomi daerah.

Semua ini berarti, apabila penduduk desa-desa banyak yang belum sejahtera, konflik banyak terjadi dan tidak diselesaikan, bencana alam sering terjadi dan penduduk yang terkena dampaknya masih banyak yang menderita baik secara

ekonomi maupun kejiwaan akibat bencana alam tersebut. aparaturnya pemerintah berbagai tingkatan pantas untuk dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya, tentunya juga berlaku untuk pemerintahan kabupaten/kota dan desa-desa/kelurahan.

Dari penjelasan di atas, jelas merupakan kewajiban pemerintah mensejahterakan, melindungi dan menciptakan kehidupan yang tertib bagi penduduk desa-desa. Juga berarti, hak penduduk desa-desa untuk menagih perlindungan, bantuan dan penyelesaian berbagai masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah berbagai tingkatan. Karena hak mereka, penduduk desa tidak perlu malu, takut dan segan untuk mencari bantuan dan perlindungan dari pemerintah berbagai tingkatan.

Akan tetapi, perlu disadari pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dan kendala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, apalagi dalam situasi negara Indonesia saat ini dan untuk masa yang agak panjang ke depan. Ada keterbatasan jumlah dan kualitas pegawai pemerintah, sehingga jangkauan pemerintah menjadi terbatas. Ada keterbatasan dana yang mengakibatkan banyak hal tidak dapat dilakukan dengan baik. Ada pula hambatan peraturan yang mengakibatkan pegawai pemerintah tidak leluasa untuk melaksanakan tugas mereka dan bekerja lebih untuk menolong rakyatnya.

### ***Pengusaha (besar dan kecil) Punya Kewajiban***

Sektor swasta, yang berisikan pengusaha-pengusaha berbagai jenis dan tingkatan, juga berkewajiban untuk menolong masyarakat desa untuk menanggulangi berbagai hal seperti: kemiskinan, gizi buruk, korban bencana alam dan kekurangan sarana dan prasarana yang dialami oleh anak desa. Hal ini disebabkan karena



pengusaha diberikan tanggung jawab oleh *Allah Subhanahu Wataa'la* dan pemerintah untuk membantu masyarakat. Mereka tidak boleh hanya berorientasi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mereka juga dituntut untuk mengeluarkan sebagian kecil uangnya (menurut pemerintah laba yang mereka peroleh) untuk membantu penduduk yang perlu bantuan. Ajaran agama Islam menuntut hal ini. Orang yang mampu wajib mengeluarkan zakat dan mereka harus pula bersedekah dan berinfaq. Pemerintah juga menuntut para pengusaha untuk menyisihkan laba mereka untuk membantu penduduk sekitar perusahaan. Kewajiban perusahaan tersebut terhadap masyarakat disebut *Corporate Social Responsibility* (disingkat CSR) atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sebagai perwujudan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan besar telah menyisihkan sebagian kecil dari laba mereka untuk membiayai program pembangunan masyarakat (sering disebut *community development*). Berbagai perusahaan telah memberikan bantuan keuangan kepada penduduk desa/kelurahan untuk perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan tempat-tempat ibadah, beasiswa pendidikan.

Hal ini berarti bagi masyarakat desa, meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar untuk menanggulangi kemiskinan, gizi buruk dan membantu penduduk yang menderita akibat bencana alam merupakan hak mereka. Disisi yang lain, adalah kewajiban pengusaha-pengusaha untuk membantu mereka.

Akan tetapi, bersandar kepada bahu perusahaan-perusahaan juga ada kelemahannya. Pertama, perusahaan-perusahaan sering memasukkan kepentingan usahanya dalam bantuan yang diberikan. Biasanya, mereka lebih suka memberikan bantuan kepada kelompok orang yang terlihat oleh banyak orang, seperti orang-orang yang dipinggir jalan atau di perkotaan. Karena dengan membantu orang ini, perusahaan akan ternama, biasanya dengan cara perusahaan memasang spanduknya di lokasi bantuan atau jenis pemberitahuan yang lain. Akibatnya, penduduk yang jauh dari keramaian kurang mereka perhatikan. Kedua, bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan besar tidak begitu saja sampai ke sebuah desa, disebabkan oleh dua hal. Pertama, jumlah perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak banyak. Kedua, petugas-petugas yang melaksanakan pembangunan masyarakat perusahaan terbatas kemampuannya. Mereka tidaklah berjalan-jalan ke desa-desa untuk menyalurkan bantuan atau untuk mencari orang yang akan dibantu, melainkan mereka sering menunggu orang datang untuk meminta bantuan kepadanya.

### ***Masyarakat Desa Seharusnya Bertanggung Jawab***

Mengharap hanya pada pemerintah dan pengusaha dan menanti uluran tangan mereka saja tanpa masyarakat desa melakukan upaya-upaya berarti, berbagai masalah yang dialami oleh penduduk desa tidak akan teratasi, karena pemerintah dan para pengusaha sebagai penanggung jawab dan sumber penting bantuan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan dalam desa mempunyai berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh sebab itu, diperlukan melirik ke sektor ketiga yakni, masyarakat dan pemimpin-pemimpin desa.


Masyarakat dan pemimpin-pemimpin desa sendiri perlu pula aktif dan proaktif menolong warganya yang bermasalah dan terus berupaya untuk mencari pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak desa. Intinya adalah para pemimpin desa mestilah aktif dan proaktif dalam desa untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak desa, karena tanpa keterlibatan mereka berbagai masalah yang dihadapi oleh anak desa tidak terpecahkan dengan baik. Semua ini mestilah disadari dan dipahami oleh setiap orang yang menjadi pemimpin di desa.

Berbagai unsur pimpinan desa haruslah terlibat aktif, tidak boleh ada yang pasif dan hanya menjadi penonton serta tukang cacimaki. Ibarat tim sepakbola, semua lini harus bergerak. Menurut Dt. Jikayo (2011) hal seperti ini sudah diketahui umum, pemimpin desapun tidak tunggal melainkan banyak, terdiri dari berbagai unsur seperti, pemerintahan desa, *ninik mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan pemuda. Kesemua mereka perlu bergerak dan proaktif.

Sesuai pendapat Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) desa Tabing penulis berkesimpulan dan kelihatannya keaktifan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) di desa Tabing dalam mengelola masyarakat adat berbeda dengan mengelola kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan bahkan dengan negara. Di desa-desa di Kabupaten Kampar hukum adat dan hukum agama masih dianut kuat dan cenderung dipertahankan. Hukum adat dan hukum agama tersebut dijadikan rujukan atau landasan untuk memecahkan berbagai masalah. Akibatnya, menggunakan hukum negara (dalam artian yang luas termasuk segala macam peraturan pemerintah) saja tidak memadai, karena bukan hanya tidak semua hal diatur oleh hukum negara,

hukum adat dan hukum agama masih berlaku dan ditaati. Pemegang otoritas (wewenang) hukum adat dan hukum agama berbeda dengan pemegang otoritas hukum negara. *Ninik mamak* dan ulama adalah pemegang otoritas hukum adat dan hukum agama. Oleh sebab itu mereka memiliki eksistensi dalam mengelola desa dalam berbagai bentuk keterlibatan. Bisa penulis berikan gambar hubungan antara *ninik mamak*, pemerintah dan pengusaha untuk kesejahteraan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Gambar 1. Pola Hubungan Harmonis Antara Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat Desa**



4. Pemenuhan Kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan pendidikan anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar dalam hal ini Ninik Mamak telah mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perlu didorong terbentuknya badan-badan usaha yang efektif, efisien, dan dikelola dengan baik, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan dari perbankan dengan persyaratan yang ringan, peluang dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam menggerakkan badan-badan usaha tersebut di atas, dilarang menjual tanah ulayat sebagai kepemilikan bersama. Wilayah Kampar yang subur mampu mendukung bidang pertanian yang tinggi produktivitasnya, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kampar sendiri maupun untuk kepentingan provinsi lainnya di Indonesia. Perikanan laut dan potensi didayagunakan sebagai sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat Kampar, dan khusus untuk generasi muda Kampar. Bersamaan dengan bidang pertanian dan perikanan, perlu dikembangkan industri rumah yang mampu menyerap tenaga kerja potensial.

##### 5. Persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan di sana pada saat ini dapat menikmati hasil jerih payah orang tuanya (ayah dan ibunya) secara bersama seperti mendapat uang, disekolahkan, dibelikan pakaian dan kebutuhan lainnya serta dididik dan diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Namun anak-anak tetap menarik garis keturunan dari ibunya sehingga tak jarang ibu juga selalu mendekatkan anak-anaknya pada saudara laki-laki ibunya yang disebut mamak. Dari responden diketahui sehingga kini masih ada yang dibantu oleh mamaknya dalam hal pembiayaan untuk kuliah di lain pihak ada responden yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari mamaknya hanya mengetahui bahwa mamak mempunyai peranan dalam urusan kekerabatan misalnya : dalam hal upacara perkawinan ataupun memberikan nasehat-nasehat. Intinya menurut para responden sebagai anak-anak yang memiliki ayah sekaligus mamak untuk kebutuhan mendasar ayah yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhinya sedangkan untuk sekedar mamak dapat membantunya yang disesuaikan dengan kemampuan mamak tersebut, malahan ada yang sudah jarang bertemu dengan mamaknya ataupun sebaliknya mengingat jarak mereka berjauhan dan bertemu kadang-kadang hanya pada saat-saat tertentu seperti pada saat upacara perkawinan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kematian atau situasi lainnya.

Dengan demikian kedudukan anak dalam keluarga yang dibentuk oleh ayah dan ibu sepenuhnya ayah yang sangat berperan dalam membesarkannya karena mengingat ia sebagai kepala keluarga termasuk juga dalam hal mencari jodoh buat anak-anak ayah dan ibunya yang paling dominan menentukannya di samping pilihan dari anak sendiri. Hal ini berbeda sekali,jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu dahulu, dimana mamak yang paling dominan untuk menentukan jodoh bagi kemenakannya.

6. Peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Peraturan adat merupakan peraturan yang lahir dari kearifan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang berfungsi mengatur hubungan manusia serta manusia dengan alam sekitarnya, di desa ini peraturan ini telah lama ada jauh sebelum agama Islam masuk ke desa ini, kearifan peraturan adat terus terpelihara oleh masyarakat desa Tabing karena adanya penegakan peraturan dan kepastian terhadap segala pelanggaran terhadap peraturan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan (diskriminasi) sehingga terpelihara dengan baik.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan tentang peraturan adat mendapatkan penulis mendapatkan 120 peraturan adat yang mengatur dan masih berlaku demi kesejahteraan kehidupan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ninik Mamak desa Tabing yaitu Dt. Panglimo dan Dt. Gindo Sumajo sebagai berikut:

- a. Peraturan adat di darat ada 20 (dua puluh) dan terbagi dalam 5 (lima) peraturan pokok yaitu:
  - a. Undang-undang rumah tangga
    1. Rumah tangga orang maghando (janda) yang masih muda apabila bertamu kerumah tersebut mesti hanya sampai dipintu depan rumah dengan syarat salah satu kaki harus berada di luar.

2. Rumah tangga orang maghando (janda) yang sudah tua, rumah ini dalam keseharian masyarakat adat dijadikan sebagai tempat meminta air pada waktu haus tempat makan pada waktu lapar serta ditolong oleh masyarakat apabila yang bersangkutan dalam kesusahan.
  3. Rumah tangga orang yang bersuami, apabila suaminya ada di rumah, kalau bertamu tidak boleh melewati ruang tengah dan ruang bawah (ruang tamu dan ruang keluarga).
  4. Rumah tangga orang yang bersuami tidak berada di rumah, hanya boleh bertamu sampai *tapakan jonjang* (tidak boleh memijaki anak tangga).
- b. Undang-undang lobuo/jalan raya
1. Pada saat bertemu atau berpapasan dengan orang lain harus dihormati dengan memposisikan mereka sebelah kanan kita.
  2. Tidak boleh meludah ketika bertemu seseorang di jalan.
  3. Tidak boleh melintasi jalan orang yang mau lewat.
  4. Apabila di pinggir jalan tidak boleh ketawa terbahak-bahak di saat orang lewat.
- c. Undang-undang balai/pasar
1. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
  2. Tidak boleh menawar barang yang sedang berada di tempat orang lain, jika orang tersebut membutuhkan barang tersebut.
  3. Bagi para penjual timbangan/sukatan tidak boleh diperkecil.



4. Gantang (literan) tidak boleh dipasingkan (dikurangi) karena akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain.

d. Undang-undang perkarangan

1. Tidak boleh berkata-kata kotor saat melewati perkarangan orang lain.
2. Tidak boleh mendahak (membuang ludah) saat melewati perkarangan orang lain.
3. Tidak boleh menyalang (mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain).
4. Tidak membuang sampah ke pekarangan orang lain.

e. Undang-undang sipa hukum/lembaga

1. Hukum ijtihad  
*“Hukum mati awak baru hukum mati orang”*
2. Hukum baina  
Menghampirkan paham sebagai berikut:
  - a. Mantiok
  - b. Ma’ani
  - c. Ijtimak
  - d. Kiyas
  - e. Baliok
  - f. Boyan
3. Hukum aina

Kesalahan berdasarkan bukti nyata dan jelas terminate.

4. Hukum karena

*“Onggang lalu gotah jatouh onak gajah mati ta impik”*

- b. Peraturan adat di air ada 100 (seratus) (Dt. Panglimo dan Dt. Gindo Sumajo: Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, 2011)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam kesejahteraan masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Adanya hubungan yang harmonis antara ninik mamak dengan anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Adanya perlindungan terhadap harta pusaka dan harta warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
3. Adanya perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
4. Adanya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
5. Adanya persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

6. Adanya peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa harapan untuk ninik mamak (datuk/penghulu) desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Agar ninik mamak (datuk/penghulu) mampu membina dan mempertahankan agar eksistensinya di tengah-tengah tetap di jaga dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa ninik mamak (datuk/penghulu) selalu terjadi hambatan-hambatan sehingga dapat mengganggu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu pemimpin masyarakat. Dalam hal ini ninik mamak (datuk/penghulu) hendaknya harus mampu meminimalisir hambatan-hambatan ini dengan meningkatkan kemampuan dan mempelajari tata cara memimpin yang baik dan benar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amir, M.S. 2001. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Jaya.
- Bupati Kampar. 2010. "Prosesi Penobatan Ninik Mamak Kabupaten Kampar". Disampaikan pada seminar sehari Laporan Akhir Penulisan Buku Basiacoung. Kampar, 22 Desember.
- Gamal, Mirza. 2006. "Ekonomi Nasional". hlm 1
- Ihromi, T.O. 1996. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1994. *Antropologi Budaya*. Jakarta. Erlangga.
- Marhijanto, Bambang. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya: Bintang Timur.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Nata, Abuddin 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Kholis. 2005. "Adat Meminang Pada Masyarakat Kampar Tinjauan Sosiologi Hukum". Hlm 1
- Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
- Salman, Ismah. 2004. *Tinjauan Kritis Terhadap Matrilineal di dalam Adat dan Budaya Minangkabau, Minangkabau yang Gelisah*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Wirartha, Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: ANDI
- Zulyani, Hidayah. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: LP3S.

### **Internet**

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/02/03310869/penghargaan.kalpataru.ninik.mamak.kampar.dicabut>. Henry Bustaman. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011.

<http://ranah-minang.com/tulisan/262>. Kamardi Rais. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011.

<http://adat.kampar.com/tulisan/262>. Rina Hasan. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011.